

## TUDUHAN MEMALSUKAN SURAT TERHADAP NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA MELEPASKAN HAK DENGAN GANTI RUGI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 63PK/PID/2016)

TANDI TEGUH<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Universitas Sumatera Utara

<sup>1)</sup> [tanditeguh383@gmail.com](mailto:tanditeguh383@gmail.com)

### ABSTRAK

Rumusan masalah yang akan dibahas dan dikaji lebih lanjut terkait kepastian hukum peralihan hak atas tanah yang belum bersertifikat yang dilakukan dihadapan notaris, perlindungan hukum bagi notaris dalam membuat akta peralihan hak atas tanah yang belum bersertifikat dan analisis pertimbangan hakim. tentang kedudukan notaris yang memalsukan surat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kepastian hukum peralihan hak atas tanah yang belum sah yang dilakukan oleh notaris memberikan kepastian hukum bagi formalitas suatu akta otentik yang lahir menurut ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Jabatan Notaris, karena pada dasarnya peralihan hak atas tanah yang belum disahkan itu tidak ada ketentuan hukumnya. yang mengatur agar jika dikemudian hari terjadi perselisihan maka akta notaris akan menjadi dasar alat bukti otentik. Sedangkan perlindungan hukum bagi Notaris dalam membuat akta peralihan hak atas tanah yang belum bersertifikat dapat dilakukan dengan membuat klausula perlindungan diri dalam akta notaris dan perlindungan hukum pemerintah yang dibuat melalui Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur tentang tugas dan wewenang Notaris. Majelis Kehormatan Notaris yang memberikan atau tidak memberikan rekomendasi kepada penyidik, penuntut umum dan pengadilan untuk memeriksa Notaris yang bersangkutan dan analisis pertimbangan hakim menyimpulkan bahwa putusan hakim mencerminkan asas keadilan yang telah memberikan pertimbangan hukum bahwa Notaris tidak bersalah karena ia telah menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, dimana maksud dan tujuan utama adalah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam bentuk alat bukti tertulis yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang.

**Keywords:** Notaris; Kriminal;

### PENDAHULUAN

Permasalahan yang berpotensi dapat membawa notaris pada permasalahan hukum terkait dengan kasus pidana dalam hal notaris menjalankan tugasnya salah satunya adalah karena data mengenai obyek yang diperjanjikan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Berangkat dari poin tersebut tidak serta merta dapat melibatkan notaris dalam masalah hukum sebab notaris dalam praktiknya tidak mungkin juga ikut memastikan kepastian fakta di lapangan terhadap objek yang diperjanjikan. Kenyataannya masih banyak kasus dimana notaris yang diproses dalam penyidikan baik dalam tingkat penyidikan oleh kepolisian sampai ke kejaksaan hingga sampai berkas dinyatakan lengkap dan disidangkan ke pengadilan. Notaris yang bersangkutan didakwa dengan dakwaan memalsukan surat atau membuat akta palsu.

Latar belakang yang menjadi pertimbangan dalam penelitian ini adalah bermula dari terjadinya hubungan jual beli antara inisial Tuan SS selaku penjual dengan Tuan EN selaku pembeli dimana tanah hendak dijual berstatuspenguasaan tanah belum bersertifikat atau sering disebut tanah berstatus SK Camat. Notaris dengan inisial AP kemudian membuat Akta Melepaskan Hak

\* Corresponding author



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dengan meminta dokumen-dokumen pendukung seperti Kartu Tanda Penduduk, fotocopy alas hak atas objek ganti rugi sebelumnya berupa surat keterangan dibawah tangan tanggal 28 April 1956 dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 157/II/SKPT/SDA/1967 tanggal 18 April 1967 lengkap beserta ukuran dan batas-batas tanahnya. Setelah Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 24 tanggal 10 Juli 2012 selesai diketikan dan Notaris AP kemudian membacakannya kembali kepada para pihak dan dimengerti oleh para pihak tanpa adanya perubahan dan dengan segera ditandatangani.

Berselang beberapa lama kemudian muncul gugatan oleh pihak ketiga kepada notaris terkait dengan perbuatan notaris membuat peralihan kepemilikan tanah yang telah beralih kepada pihak kedua yakni kepada Tuan EN. Awal mula munculnya gugatan hingga sampai ke pengadilan secara garis besar terjadi karena atas kepemilikan tanah Tuan EN selaku pembeli melalui Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 24 tanggal 10 Juli 2012 yang telah dibuat oleh notaris AP ternyata terdapat sengketa kepemilikan dimana tanah yang dibeli oleh Tuan EN tersebut merupakan tanah milik negara dan oleh Tuan EN dengan dasar kepemilikan Akta Pelepasan Hak Dengan Cara Ganti Rugi Nomor 24 tanggal 10 Juli 2012 yang dibuat dihadapan notaris AP kemudian menggugat Pemko Medan, Kanwil BPN Prop Sumut, dan Kantor Pertanahan Kota Medan yang keseluruhan dimenangkan oleh Tuan EN selaku pemilik penguasaan tanah yang sah sehingga hakim memutuskan tanah tersebut dapat dieksekusi untuk kepentingan Tuan EN.

Permasalahan muncul ketika pada saat eksekusi ternyata terdapat bagian dari tanah yang hendak dieksekusi merupakan jalan dan tanah yang terdapat bangunan rumah ibadah, karena hendak dieksekusi oleh Tuan EN makapihak rumah ibadah yang merasa dirugikan kemudian pengurus rumah ibadah melalui penasehat hukumnya yaitu Tuan UM melaporkan hal tersebut ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa notaris menyebabkan terjadinya kerugian terhadap rencana eksekusi rumah ibadah tersebut adalah karena membuat Akta Pelepasan Hak Dengan Cara Ganti Rugi Nomor 24 tanggal 10 Juli 2012, dimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum pada inti menjelaskan sebagai berikut:

1. telah membuat surat palsu atau memalsukan surat dimana uraian singkat surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum menegaskan terdapat kesalahan dalam komparasi akta dimana tertulis SS merupakan ahli waris satu-satunya, padahal masih terdapat ahli waris lain yang terdiri dari 13 (tiga belas) orang yang tidak mengetahui tanah tersebut dijual kepada EN,
2. Kemudian pada bagian premise akta terjadi kesalahan pada keterangan mengenai batas-batas dan ukuran tanah.

Atas perbuatan notaris tersebut jaksa menjerat notaris dengan Pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemakaian surat terhadap akta otentik." Hingga perkara ini berjalan sampai ke tingkat peninjauan kembali.

Mencermati posisi kasus diatas yang menjadikan Notaris sebagai terdakwa, dipandang dari sisi perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan tugasnya membuat akta autentik sangat lemah, sebab dakwaan jaksa di tingkat pengadilan langsung mengacu kepada tindak pidana pemalsuan surat. Notaris apabila telah menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai notaris

sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris maka pihak penyidik kepolisian sampai jaksa penuntut umum seharusnya tidak dapat membawa Notaris pada permasalahan ranah hukum pidana.

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah mencakup kepastian hukum peralihan hak atas tanah yang belum bersertifikat yang dibuat oleh Notaris dalam bentuk akta autentik, perlindungan hukum bagi notaris dalam kaitannya dengan pembuatan peralihan hak atas tanah dengan akta autentik yang belum bersertifikat, dan analisis pertimbangan hakim terhadap penerapan hukuman pidana atas kedudukan notaris atas tuduhan memalsukan surat dalam kaitannya dengan kasus Putusan Nomor 63PK/PID/2016.

### **METODE PENELITIAN**

Supaya mendapat hasil yang lebih maksimal maka peneliti melakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode motode sebagai berikut:

#### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **a. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

##### **b. Sifat penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu bersifat deskriptif analitis. Deskriptif maksudnya untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai peraturan yang dipergunakan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Analitis adalah mengungkapkan karakteristik objek dengan cara mengurai dan menafsirkan fakta fakta tentang pokok persoalan yang diteliti.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kepastian Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Belum Bersertifikat Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Bentuk Akta Autentik**

##### **1. Penguasaan tanah yang belum bersertifikat menurut Undang-undang**

Kepastian hukum peralihan hak atas tanah yang belum bersertifikat tidak terlepas dari status penguasaan kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki. Kepemilikan hak atas tanah yang belum bersertifikat diatur lebih lanjut dalam pendaftaran tanah. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam pasal 1 (satu), pengertian pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.



Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berlaku efektif sejak tanggal 8 Oktober 1997. Kedua peraturan ini merupakan bentuk pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka recht kadaster yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, dengan alat bukti yang dihasilkan pada akhir proses pendaftaran tanah yaitu berupa sertifikat tanah. Sertifikat tanah terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur. Sertifikat hak atas tanah tersebut merupakan alat pembuktian yang kuat. Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Undang Undang Pokok Agraria menyatakan sertifikat suatu tanda bukti yang kuat dan bukan merupakan tanda bukti yang mutlak. Maksudnya bahwa walaupun kepemilikan seseorang telah dibuktikan dengan sertifikat tanah, tidak menutup kemungkinan adanya gugatan dari pihak lain yang merasa haknya dilanggar terhadap terbitnya sertifikat hak atas tanah. Sertifikat tanah menjadi bukti kepemilikan atau penguasaan seseorang atas tanah. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria menjamin hak dari setiap pemegang hak atas tanah untuk memperoleh sertifikat. Fungsi utama dan terutama dari sertifikat adalah bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah dan kuat. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat 2 huruf c Undang-Undang Pokok Agraria. Sertifikat tanah merupakan bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang sah dan kuat sepanjang data didalam sertifikat itu sesuai dengan data yang terdapat di dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan hak atas tanah yang belum bersertifikat tidak ada diatur melainkan undang-undang menganjurkan dan mengharuskan setiap tanah yang belum bersertifikat untuk dapat didaftarkan sehingga menjadi sertifikat, melalui kepemilikan sertifikat maka menjadi bukti kepemilikan atau penguasaan seseorang atas tanah.

## **2. Kepastian hukum peralihan hak atas tanah belum bersertifikat yang dibuat oleh notaris dalam bentuk akta autentik.**

Mengkaji kepastian hukum maka tidak terlepas dari dua sudut pandang yakni kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktik banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum dimana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum. Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendiri adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu. Suatu kepastian hukum tidak identik dengan kepastian undang-undang. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan kepastian undang-undang, maka dalam proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum yang berlaku. Para penegak hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil yang ada dalam undang-undang akan cenderung mencederai rasa keadilan masyarakat. Seyogianya penekanannya disini harus juga bertitik tolak pada hukum yang hidup. Lebih jauh juga para penegak hukum harus memperlihatkan budaya hukum, untuk memahami sikap kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistem hukum yang berlaku.

Aturan peralihan hak atas tanah dalam ketentuan pendaftaran tanah di Indonesia dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19 Jo Pasal 37 ayat (1) Peraturan

---

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dikatakan “peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal tersebut diatas tentu sudah jelas diatur tentang peralihan hak atas tanah yang mewajibkan dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), akan tetapi bagaimana halnya dengan kepastian peralihan hak atas tanah yang belum bersertifikat. Mengkaji hal tersebut maka tidak terlepas dari peran notaris.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, ditentukan bahwa:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Kalimat diatas apabila dicermati secara umum dapat diartikan terhadap segala jenis perjanjian harus dibuat sesuai dengan peraturan-perundang-undangan dan atau dikehendaki para pihak yang berkepentingan, sementara itu apabila dihubungkan dengan pembuatan akta peralihan hak atas tanah yang belum bersertifikat seharusnya harus juga sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur tentang pembuatan akta pelepasan hak dengan ganti rugi, akan tetapi apabila mencermati peraturan yang ada, terhadap aturan pembuatan akta peralihan hak atas tanah yang belum bersertifikat tidak ada diatur di peraturan perundang-undangan khususnya tentang format, prosedur dan aturan pasal-pasal yang diatur didalamnya.

Oleh sebab itu mencermati sisi kepastian hukum peralihan hak atas tanah yang belum bersertifikat yang dibuat oleh notaris secara umum bila mengacu pada Undang-Undang Jabatan Notaris maka kepastian hukum hanya sebatas kepada kepastian dalam hal sifat dan bentuk akta autentik saja yang merupakan pembeda dengan akta dibawah tangan, akan tetapi apabila mengkaji lebih jauh terhadap jaminan kepastian hukum dalam peralihan hak atas tanah dengan cara pelepasan hak dengan ganti rugi dalam hal ini belum dapat memberikan cerminan kepastian hukum.

Dalam praktik dilapangan khususnya dalam jual beli tanah yang belum bersertifikat terdapat peraturan yang hidup dan tumbuh di tengah masyarakat yang masih memegang nilai nilai hukum adat yang diakui bersama, dengan adanya aturan yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat tersebut maka terpengaruh juga pada peralihan hak atas tanah. Masyarakat yang demikian cenderung masih mempertahankan hubungan kekerabatan yang erat dalam melaksanakan jual beli sehingga jual beli tanah terkadang masih dilakukan hanya sebatas lisan saja, atau kwitansi tanda terima uang saja padahal surat milik penjual masih terdaftar atas nama penjual. Perkembangan globalisasi yang semakin berkembang menuntut pemilik tanah untuk melakukan jual beli tanah belum bersertifikat dihadapan notaris.

Peralihan hak atas tanah yang belum bersertifikat atau disebut akta pelepasan hak hak dengan ganti rugi tetap menjadi suatu permasalahan yang dapat berpotensi menjadi masalah

hukum dikemudian hari karena tidak bagaimana pun baik kepala desa maupun penghulu tidak mengetahui secara pasti keterangan-keterangan yang diberikan oleh para pihak benar atau tidak. Sebagai contoh pembuatan surat keterangan kepemilikan dalam menghadirkan saksi-saksi kalimbubu, senina dan anak beru dihadapan kepala desa atau penghulu tentu baik kepala desa maupun penghulu tidak mengetahui secara pasti silsilah keluarga mereka, bisa saja yang dihadirkan orang lain bukan kerabat, ternyata bila keterangan yang diberikan tidak benar maka dikemudian hari akan berpengaruh juga pada akta pelepasan hak atas tanah yang dibuat dihadapan notaris, oleh sebab itu tidak ada suatu jaminan kepastian hukum atas jual beli hak atas tanah yang belum bersertifikat yang benar-benar menjamin dari awal bukti kepemilikan hak atas tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa atau penghulu sampai terjadinya jual beli atau pelepasan hak atas tanah dihadapan notaris.

Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan undang-undang yang mengatur tentang akta autentik yang dibuat oleh notaris tidak cukup memberikan suatu kepastian hukum, suatu kepastian hukum yang didapat oleh masyarakat khususnya para pihak yang menghadap ke Notaris untuk membuat peralihan tanah yang belum bersertifikat adalah dari sisi keautentikannya yang menjadi pembeda dengan akta dibawah tangan.

Pandangan yang sering salah persepsi tentang peralihan hak atas tanah yang belum bersertifikat yang dilakukan dihadapan notaris adalah menganggap bahwa apabila peralihan hak atas tanah yang belum bersertifikat telah dibuat dihadapan notaris maka akan mendapatkan suatu kepastian hukum yang tidak dapat diganggu gugat, padahal dalam proses pembuatan akta pelepasan hak dengan ganti rugi tugas dari notaris juga akan melihat kelengkapan kelengkapan dari para pihak, seperti kelengkapan surat keterangan tidak silang sengketa dari pemilik, surat pengakuan dan penguasaan fisik dari pemilik, surat keterangan dari kepala desa yang menerangkan kepemilikan dari pemilik yang bersangkutan sehingga pada saat pembuatan peralihan hak dengan cara ganti rugi tersebut notaris dalam juga mengacu kepada dokumen dokumen yang diperlihatkan oleh para pihak. Apabila dikemudian hari terjadi masalah karena ternyata terdapat dokumen yang dianggap palsu atau ada pihak lain yang mengajukan gugatan maka akta pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi yang dibuat dalam bentuk akta autentik tersebut juga dapat dibatalkan.

## **B. Perlindungan Diri Bagi Notaris Dengan Mencantumkan Klausul Perlindungan Diri Dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat**

### **1. Perlindungan hukum dengan mencantumkan klausula proteksi diri.**

Pencantuman klausula proteksi diri sendiri sebagai upaya mengantisipasi atau sebagai upaya memberikan perlindungan diri bagi Notaris sebenarnya dapat dicantumkan dan dapat pula tidak dicantumkan, hal ini kembali lagi kepada sikap dan keputusan yang diambil oleh masing masing Notaris, sebab situasi dan kondisi dalam praktik yang dihadapi oleh Notaris tentunya berbeda-beda. Pencantuman klausula proteksi diri sebagai bentuk perlindungan hukum bagi diri notaris secara pribadi bukan berarti memberikan imunitas atas segala perbuatannya berkaitan dengan akta yang ia perbuat. Pihak yang merasa dirugikan dapat menggugat notaris secara perdata selain itunotaris tetap dapat dipanggil dan dimintai keterangan oleh pihak yang berwajib untuk menanyakan terhadap akta yang ia perbuat sesuai dengan prosedur hukum atau tidak dan notaris tetap saja dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya bilamana perbuatan tersebut ternyata terbukti bersalah. Berkaitan dengan pencantuman klausula proteksi diri bagi notaris

seyogianya kembali lagi kepada sikap pribadi masing-masing notaris, sekiranya bila notaris telah menjalankan prosedur sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris maka notaris tidak perlu khawatir dan tidak perlu memasukkan klausula proteksi diri, akan tetapi pandangan terhadap dicantumkan klausula proteksi diri dalam akta lebih kepada suatu sikap batin untuk meyakinkan diri sendiri sebagai pejabat yang berwenang dalam membuat akta notaris, sebab melalui Undang-Undang Jabatan Notaris sendiri seyogianya telah diatur mengenai bentuk upaya perlindungan hukum melalui Majelis Kehormatan Notaris.

### 1. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Melalui Undang-Undang Jabatan Notaris

Perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur mengenai kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris yang berkaitan dengan:

- 1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan notaris berwenang:
  - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol notaris dalam penyimpanan Notaris;
  - b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.
- 2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan.
- 3) Majelis kehormatan notaris dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
- 4) Dalam hal majelis kehormatan notaris tidak memberikan jawaban dalam rangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) majelis kehormatan notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

Ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan ini mutlak kewenangan Majelis Kehormatan Notaris yang tidak dipunyai oleh Majelis Pengawas. Substansi Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan imperatif dilakukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim. Dengan batasan sepanjang berkaitan dengan tugas dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan, izin dari Majelis Kehormatan Notaris wajib diperlukan, baik ketika notaris diperiksa sebagai saksi, tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana. Ketentuan tersebut hanya berlaku dalam perkara pidana, karena ketentuan tersebut berkaitan dengan tugas penyidik, penuntut umum dan hak didalam ruang lingkup perkara pidana. Jika seorang notaris digugat perdata, maka izin dari Majelis Kehormatan Notaris tidak diperlukan, karena hak setiap orang untuk mengajukan gugatan jika ada hak-haknya terlanggar oleh suatu akta notaris. Pasal 66 Undang-undang Jabatan Notaris ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada notaris. Notaris dalam memberikan pelayanan kepentingan umum, dalam bidang pelayanan pembuatan akta dan tugas tugas lain yang dibebankan kepada notaris, yang melekat pada predikat sebagai pejabat umum dalam lingkup tugas dan kewenangan notaris. Pelayanan kepentingan umum merupakan hakikat tugas badan pemerintahan yang didasarkan para prinsip memberikan dan menjamin adanya kepastian hukum bagi para warga negara. Dalam bidang tertentu tugas itu oleh undang-undang diberikan dan dipercayakan kepada notaris.

### C. Analisis Hukum Pertimbangan Hakim Terhadap Penerapan Hukum Pidana Oleh Jaksa Terhadap Kedudukan Notaris Atas Tuduhan Memalsukan Surat Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 63 PK/PID/2016



Pertimbangan hakim dalam membuat putusan tidak hanya melihat kepada hukum (system denken) tetapi juga harus bertanya pada hati nurani dengan cara memperhatikan keadilan dan kemanfaatan ketika putusan itu telah dijatuhkan (problem denken). Akibat putusan hakim yang hanya menerapkan pada hukum tanpa menggunakan hati nuraninya akan berakibat pada kegagalan menghadirkan keadilan dan kemanfaatan, meskipun putusan hakim (vonnis) sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan.

Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (equality before the law). Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutuskan perkara yang dihadapi.

Hakim pada dasarnya memiliki batasan dalam menafsirkan suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan atau hukum pada umumnya. Salah satu batasan adalah apabila dalam hal kata atau kata-kata dan susunan kaidah sudah jelas, hakim wajib menerapkan undang-undang menurut bunyi dan susunan kaidah kecuali didapati hal-hal seperti inkonsistensi, pertentangan, atau ketentuan tidak dapat menjangkau peristiwa hukum yang sedang diadili, atau dapat menimbulkan ketidakadilan, bertentangan dengan tujuan hukum atau bertentangan dengan ketertiban umum, bertentangan dengan keyakinan yang hidup dalam masyarakat, kesusilaan atau kepentingan umum yang lebih besar.

Putusan hakim mahkamah agung yaitu salah satunya mempertimbangkan bahwa Notaris dalam melaksanakan tugasnya tidak ada kewajiban untuk melakukan pengecekan syarat-syarat peralihan hak atas tanah sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Judex Juris sebab Notaris hanya melayani maksud dari Penghadap dalam kapasitasnya untuk mencatat peristiwa yang diajukan oleh para Penghadap untuk dibuatkan akta jual beli, sedangkan apabila ada bukti yang diduga palsu maka bukan kewajiban Notaris untuk mengecek kebenarannya, melainkan hal tersebut adalah hak bagi pihak yang dirugikan untuk melaporkannya kepada pejabat yang berwenang;

Seorang hakim dapat menghasilkan putusan yang berkualitas yang berujung pada rasa keadilan bagi masyarakat maka kemampuan memilih metode penemuan hukum yang tepat dan jenis penemuan hukum mana dari kedua metode tersebut yang akan digunakan harus dikuasai secara baik oleh seorang hakim. Adapun jenis-jenis penemuan hukum melalui metode interpretasi atau penafsiran menurut Andi Hamzah terdiri dari 13 (tiga belas) jenis penafsiran yaitu penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis atau dogmatis, penafsiran historis, penafsiran teleologis, penafsiran ekstensif, penafsiran rasional, penafsiran antisipasi, penafsiran perbandingan hukum, penafsiran kreatif, penafsiran tradisionalistik penafsiran harmonisasi, penafsiran doktriner, dan penafsiran sosiologis. Dalam konteks metode interpretasi, hakim harus tetap bertolak dari rumusan yang ada dalam Undang-Undang. Bila memandang pertimbangan hakim tersebut diatas tentang kewenangan dan tugas notaris yang mana bukti yang diduga palsu bukan merupakan kewajiban notaris untuk mengecek kebenarannya melainkan hak bagi pihak yang dirugikan untuk melaporkan kepada pejabat yang berwenang tentunya telah tepat. Pertimbangan hakim dalam hal ini bila dianalisis dengan memakai metode interpretasi teleologis (sosiologis) dimana interpretasi teleologis merupakan penafsiran yang dilakukan dengan memperhatikan maksud dan tujuan dari undang-undang tersebut.

Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tentunya dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam isi pertimbangan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris huruf (a) jelas disebutkan “bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dan dalam huruf (b) disebutkan bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang;

Dalam isi pertimbangan tersebut diatas sejalan dengan pertimbangan hakim dalam putusannya, dimana sebenarnya maksud dan tujuan Undang-Undang Jabatan Notaris adalah menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum terhadap perbuatan para pihak, perjanjian para pihak salah satunya membuat akta peralihan hak yang belum bersertifikat yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, artinya notaris tidak memiliki kewajiban ataupun kewenangan untuk turut mengecek langsung kebenaran dari dokumen yang diperlihatkan kepadanya.

Selain itu secara historis terdapat juga putusan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973 menyatakan yang memutuskan bahwa “notaris fungsinya hanya mencatat/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan notaris tersebut”. Dengan demikian dapat disimpulkan dakwaan dari kepolisian dan jaksa penuntut umum dalam mendakwa notaris memalsukan surat tidak tepat.

### KESIMPULAN

1. Kepastian hukum terhadap peralihan hak atas tanah yang belum bersertifikat dibuat oleh notaris dalam bentuk akta autentik bila merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris maka kepastian hukum sebatas memberikan kepastian hukum bagi pembuktian formalitas suatu akta autentik yang lahir dari ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris yang dibuat oleh notaris seperti tercantum dalam Pasal 15 yang mengatur tentang kewenangan notaris membuat akta autentik, sebab peralihan hak atas tanah yang belum bersertifikat pada dasarnya tidak ada ketentuan dalam undang-undang yang mengaturnya dengan demikian kepastian hukum terhadap peralihan hak yang belum bersertifikat apabila dikemudian hari terjadi sengketa perselisihan, maka atas peralihan hak atas tanah yang belum bersertifikat yang dibuat dengan akta autentik hanya dapat menjadi dasar pembuktian yang sifatnya autentik yang menjadi pembeda dengan akta dibawah tangan.
2. Perlindungan hukum bagi Notaris dalam pembuatan peralihan hak atas tanah yang belum bersertifikat pada dasarnya tercermin dari perlindungan hukum dari membuat klausula proteksi diri dalam akta notaris dan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan hukum yang telah tercipta melalui Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana didalam Undang-Undang Jabatan Notaris diatur tentang Majelis Kehormatan Notaris sebagai lembaga untuk meneliti lebih jauh keterkaitan notaris yang bersangkutan terhadap kerugian yang diterima oleh para pihak tersebut. Bila dari hasil penyidikan dalam lembaga internal Majelis Kehormatan Notaris dan menyatakan notaris memang layak untuk diperiksa oleh pihak yang berwajib maka Majelis Kehormatan Notaris akan mengizinkan pihak yang berwajib untuk memeriksa notaris yang bersangkutan karena kembali lagi perlindungan hukum bukan kepada bagi pribadi notaris akan tetapi kepada profesinya.

3. Pertimbangkan hakim dalam Putusan Nomor 63PK/PID/2016 telah mencerminkan keadilan hukum bagi Notaris sebab hakim dalam membuat keputusan telah mempertimbangkan dan menganalisis tentang peranan notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana dalam Undang-undang Jabatan Notaris diatur dalam pertimbangan huruf a dan b yang mana maksud dan tujuan dibentuknya Undang-Undang Jabatan Notaris adalah menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak berupa alat bukti tertulis yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Sehingga melalui putusan tersebut membebaskan notaris dari tuduhan pasal pemalsuan surat tersebut.

## REFERENSI

### A. Buku

C.S.T. Kansil, (2002). Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Balai Pustaka.

Ghansham Anand, (2018). Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group.

Jonaedi Efendi, (2018). Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim, Depok: Prenadamedia Group.

M. Syamsuddin, (2018). Mahir Menulis Studi Kasus Hukum, Jakarta: Kencana.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, (2009). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke – 11, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

### B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris

### C. Wawancara

Bapak Jhon Langsung Notaris di Kota Medan

Bapak Chandra Halim Notaris di Kabupaten Karo

Ibu Meynila Kesuma Ginting Notaris di Kabupaten Karo.

